



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat / tanggal lahir Buatan II / 22 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendryzal** advokat pada kantor advokat Hendryzal & Partners, beralamat di jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 539/2023 tanggal 11 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Kuala Enok / 02 Februari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Peranap rumah orang Termohon dan terakhir tinggal di Jalan Seroja / Jalan Mawar, Kota Pekanbaru selama  $\pm$  3 (tiga) tahun sebagaimana tersebut dalam Permohonan ini ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Anak**, lahir di Peranap tanggal 31 Mei 2018 ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2018, setelah itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Termohon orangnya pemaarah, egois dan keras kepala, keinginan Termohon saja yang harus diikuti ;
  - b. Bahwa Termohon kurang dalam memberikan perhatian kepada Pemohon, misalnya Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon ketika berangkat kerja ;
  - c. Bahwa berkaitan dengan huruf b di atas Termohon selalu lambat bangun tidur pada pagi harinya ;
  - d. Bahwa Termohon sering tidak berada di rumah pada saat Pemohon pulang kerja terkadang sedang bermain bola volly, bertamu ke rumah tetangga ;
  - e. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021. Sehingga dengan tidak tahannya Pemohon atas perbuatan dari Termohon maka Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah serta tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir Termohon tinggal di alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dilanjutkan. Sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at islam dan UU No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali, oleh karenanya lebih baik Pemohon bercerai saja dengan Termohon. Maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan izin ikrar talak Pemohon ;
8. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **I. Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1.), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

#### **II. Bukti Saksi**

- 1. Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiwaswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Peranap rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di jalan Seroja/jalan Mawar, Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 .rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi, sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi kemana;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena . terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon orangnya pemaarah, keras kepala, egois, Termohon kurang perhatian kepa Pemohon, Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari kerja. Dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
  - Bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Peranap rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di jalan Seroja/jalan Mawar, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi, sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi kemana;
  - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena . terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon orangnya pemaarah, keras kepala, egois, Termohon kurang perhatian kepa Pemohon, Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari kerja. Dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa pendengaran ayah kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah saudara ipar Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon orangnya pemaarah, egois, Termohon sering tidak berada di rumah saat Pemohon pulang kerja dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu minta cerai;;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 2 tahun dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2017 di KUA Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/1041

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ s Yǎn Zhōu, Shuǐ tǐ s 3<sup>1</sup> Rù Gǔ Bǎi Lǒu, °Cǐ tǒ  
 dǎi °N Lǒu, Ào - Ā Sāi P° Ā «Yǎn Zhōu tǐ tǐ 3 Az G Ā z tǐ  
 Qǐn zā dǐ tǐ Ā Ā tǐ Nǎi Lǒu s Yǎn Zhōu, Èā Hǔ À





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;.
- 4.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.** dan **Dra, Hj. Nursyansiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. M. Taufik, M.H.**

**Dra. Hj. Nursyansiah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhakim, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah** : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr